

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Jl. Panji 119. Kepanjen, Jawa Timur

Phone: (0341) 391707 | Fax: (0341) 391707

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG



2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dapat dipahami bersama maksud penyusunan LAKIP adalah memberikan laporan kepada pimpinan (Pendelegasi Wewenang) sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat (Public accountability) yang berisi gambaran ilustrasi konstruktif kinerja sebagai implementasi pencapaian pelaksanaan program/rencana kerja yang disusun sebelumnya.

Dalam implementasinya berdasarkan rencana kerja yang disusun sebelumnya tidaklah mudah semua kegiatan mencapai target sasaran yang diinginkan, hal ini mengingat masih ada beberapa kendala seperti, anggaran yang dialokasikan oleh KPU cenderung tidak sesuai dengan kondisi riil di daerah, sering terjadi perubahan/ revisi DIPA kecuali itu kurangnya pelatihan/bintek tentang tugas-tugas teknis dan fungsional terkait penyelenggaraan Pemilu disamping adanya ketrelambatan petunjuk teknis bahkan berpengaruh pada pelaksanaan di lapangan dan hal-hal lain yang masih mengganjal.

Namun demikian, pelan tapi pasti, beberapa program yang menyangkut kegiatan rutin administratif dan kelembagaan KPU Kabupaten Malang, berangsur-angsur dapat mencapai angka keberhasilan 100% atau setidaknya mendekati angka tersebut. Kegiatan pengelolaan gaji, akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan, diklat struktural, operasional perkantoran, adalah beberapa contoh yang mencapai keberhasilan maksimal. Sementara kegiatan semacam penyusunan Renja, monitoring dan evaluasi TAPKIN dan LAKIP, dan kegiatan kearsipan, perpustakaan, dinas, konsultasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah beberapa yang dapat disebut sedang diupayakan. Lalu kegiatan semacam updating data Pemilu, evaluasi kebijakan, proses dan hasil Pemilu dan sosialisasi dapat digolongkan sebagai kegiatan yang pencapaian keberhasilannya sangat ditentukan oleh keadaan di lapangan yang dinamis disamping anggaran yang memadai.

Guna mengantisipasi problem yang ada, diperlukan upaya yang optimal secara berjenjang dan sistematis berdasarkan sifat dan tingkat masalahnya. Untuk kegiatan rutin administratif kelembagaan KPU, dilakukan upaya terus menerus meningkatkan kinerja yang efektif, profesional, tepat dan efisien. Sedang untuk kegiatan yang bersifat perencanaan, evaluasi, kearsipan dan pengelolaan Barang Milik Negara, dilakukan upaya seperti mengikutsertakan dalam bimtek, riset, koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar sub bagian yang ada. Kemudian yang terakhir, untuk kegiatan yang bersifat pelaksanaan di lapangan, dilakukan upaya pelaksanaan program sesuai acuan, aturan dan pedoman dengan pendekatan taktis dan strategis yang fleksibel dan dinamis agar kendala-kendala yang ada di lapangan dapat disiasati dengan cerdas, dengan tetap setia berpegang pada pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas pertolonganNya semata kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2014, sekalipun disadari banyak kekurangan yang dirasakan dalam menyelesaikan laporan kinerja ini.

Laporan ini disusun dengan maksud memberikan laporan kepada pimpinan lembaga (pendelegasi wewenang) sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat (public accountability), dengan tujuan untuk mewujudkan good governance, mengetahui keberhasilan dan hambatan selama pelaksanaan di samping memberikan kontribusi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna baik dalam tata cara penyusunan maupun penyajian materi, oleh karena itu kami harapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP Kabupaten Malang ini.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita yang memiliki atensi terhadap perbaikan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Kepanjen, 10 Februari 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Malang KPU. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG" around the perimeter and "KABUPATEN MALANG" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

SANTOKO

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	11
E. Sistematika	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis (Renstra)	13
B. Rencana Kinerja	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	26
BAB IV. PENUTUP	52
Lampiran	
1. Rencana Strategis 2010 - 2014	
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) 2014 dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2014	
3. TAPKIN 2014	
4. RKT Renja 2014	
.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat demi mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimatif sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme telah diterbitkan Inpres no. 7 th. 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah.

Oleh sebab itu, sesuai Inpres no. 7 th. 1999 maka KPU Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan rencana strategis melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Malang tahun 2014 dengan berpedoman pada peraturan Menpan No. 29 Tahun 2010.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Malang ini adalah memberikan laporan kepada pimpinan (pemberi delegasi wewenang) dan juga sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat (public accountability). Adapun LAKIP KPU Kabupaten Malang merupakan wujud pertanggung jawaban tertulis yang berisi tentang gambaran ilustrasi konstruktif kinerja KPU Kabupaten Malang yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan/program yang harus dilaporkan secara periodik.

2. Tujuan

Adapun tujuan pembuatan LAKIP KPU Kabupaten Malang sebagai berikut :

- Untuk mewujudkan Good Governance.
- Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Malang.
- Untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan selama pelaksanaan tugas

- Untuk memberikan kontribusi kepada KPU sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembuatan keputusan / kebijakan.

C. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas undang undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 orang dan KPU Kab/ Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

I. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota

1) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD sesuai pasal 10 ayat 1 UU No. 15 tahun 2011 meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di

PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai pasal 10 ayat 2 UU No. 15 tahun 2011 meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu Kab/Kota atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonnaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

3) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota sesuai pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan pasangan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan pasangan calon Bupati/Walikota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. melaporkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- p. Mengenaikan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- t. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kewajiban KPU Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPR , DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sesuai pasal 10 ayat 4 undang-undang No 15 tahun 2011 sebagai berikut :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil.;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kab/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kab/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kab/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kab/Kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan.

Posisi dan peran KPU benar-benar mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi dan memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU Kab/Kota didukung oleh Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana tugas, wewenang dan kewajiban yang tertera di atas dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011.

II. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

1) Tugas Pokok Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administratif
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pilpres serta pemilihan gubernur
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati/Walikota
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2) Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 68 Ayat 2 undang-undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- c. Memberikan layanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaiaan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3) Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 68 Ayat 3 undang-undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi :

- a. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota


Sedangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota maka Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008 maka selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 1 juga memiliki fungsi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/ Kota.
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
- f. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/ Kota.
- g. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
- h. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

III. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 5 tahun 2008 Susunan Organisasi KPU Kab/Kota sbb :


BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG



Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. maka susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KAB/KOTA



Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga sekretariat yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan dipimpin Sekretaris KPU Kabupaten/Kota serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing :

1. Kepala Sub Bagian Program dan Data
2. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
3. Kepala Sub Bagian Hukum
4. Kepala Sub Bagian Umum

IV. Sumber daya Manusia

Untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Sekretariat KPU Kabupaten Malang memiliki pegawai sebanyak 21 orang sebagaimana data berikut ini :

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN JABATAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALANG PER DESEMBER 2014

Golongan	Eselon						Fungsional	Total
	I	II	III	IV	V	Staf		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	1	-	-	-	-	1

<i>Jumlah Gol IV</i>	-	-	1	-	-	-	-	1
<i>Golongan III/d</i>	-	-	-	1	-	-	-	1
<i>Golongan III/c</i>	-	-	-	2	-	-	-	2
<i>Golongan III/b</i>	-	-	-	1	-	4	-	5
<i>Golongan III/a</i>	-	-	-	-	-	1	-	1
<i>Jumlah Gol III</i>	-	-	-	4	-	5	-	9
<i>Golongan II/d</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan II/c</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan II/b</i>	-	-	-	-	-	2	-	2
<i>Golongan II/a</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Jumlah Gol II</i>	-	-	-	-	-	2	-	2
<i>Golongan I/d</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan I/c</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan I/b</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golongan I/a</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tenaga Kontrak</i>	-	-	-	-	-	9	-	9
<i>Jumlah seluruhnya</i>	-	-	1	4	-	16	-	21

V. Fokus Masalah dan Tantangan

a. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2014

- 1) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran ditetapkan oleh KPU pusat disamping itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, terutama daerah yang penduduknya banyak dan wilayah kerjanya luas
- 2) Sering terjadi permasalahan/revisi DIPA
- 3) Adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat, dan tidak sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pelaksanaan/penyerapan anggaran tidak maksimal.
- 4) Kurangnya pelatihan tentang pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun tugas fungsional bagi aparatur PNS

b. Tantangan

- 1) Kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat parpol dan elit masih terus ditingkatkan karena masih belum menerima setiap perbedaan,
- 2) Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas dengan anggaran yang terbatas mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemahaman masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi.

- 3) Kondisi geografis yang berbeda-beda dan terbatasnya sarana dan prasarana mempengaruhi petugas penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya, apalagi terkait pendistribusian logistik menjelang pelaksanaan Pemilu cenderung tidak tepat waktu.
- 4) Produk Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang cenderung terlambat mempengaruhi kesiapan penyelenggaraan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu seperti perekrutan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa, pendataan pemilih, pengadaan logistik maupun pendistribusian logistik.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 15 Th. 2011 sebagai perubahan atas undang undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ;
2. Peraturan KPUNo 22 Tahun 2008 tentang perubahan peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ;
3. Instruksi Presiden No. 7 th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.29 tahun 2010 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. SISTEMATIKA

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik Sekretariat KPU Kabupaten Malang Tahun 2014 sebagai berikut :

PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Maksud dan Tujuan
	C. Gambaran Umum
	D. Dasar Hukum
	E. Sistematika
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
	A. Rencana Strategis (Renstra)
	B. Rencana Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Pengukuran Kinerja
	B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
LAMPIRAN	

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pasal 6 dan 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga disusun untuk periode lima tahun. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2010-2014 memuat: uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014 telah disusun KPU tahun 2010-2014 sebagai acuan bagi :

- a. Penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara Pemilu di tingkat pusat dan daerah (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya;
- d. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum.
- e. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Terkait dengan Renstra tersebut KPU telah menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk diwujudkan-nyatakan dalam pelaksanaan tugas ke depan yaitu :

Visi KPU :

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap Ke-1 (2004-2009) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut KPU telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014, baik KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan didukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Misi KPU :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Meningkatkan kesadaran politik untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU telah menetapkan tujuan strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi untuk dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai selama 2010-2014 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran serta masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran

parpol, peran lembaga legislatif, penyelenggara pemilu dan lembaga penyelenggara lainnya serta terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis.

2. Sasaran strategis

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 3 (tiga) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Eselon I akan bertanggungjawab atas keberhasilan 3 (tiga) program sedangkan setiap Eselon II akan bertanggung jawab terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.
- 2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum.
- 3) Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia.
- 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum.
- 5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum daerah pemekaran.

6) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum.

7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

- 1) Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL..
- 2) Prosentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga lain.
- 3) Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.
- 4) Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum.
- 5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.
- 6) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur.
- 7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum.
- 8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum.
- 9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum.
- 10) Prosentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum.

- 11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum.
- 12) Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan.
- 13) Prosentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- 14) Prosentase pengadaan menggunakan e-procurement.
- 15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK.
- 16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai.
- 17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM.
- 18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai.
- 19) Prosentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- 20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM.
- 21) Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum daerah pemekaran.
- 22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif.
- 23) Prosentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi.
- 24) Prosentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas.
- 25) Prosentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien.
- 26) Prosentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana.
- 27) Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan.
- 28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan
- 29) transparan.
- 30) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi.
- 31) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward dan punishment.
- 32) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan.
- 33) Opini BPK terhadap laporan Keuangan Komisi Keuangan Komisi Pemilihan Umum.
- 34) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai.
- 35) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan.
- 36) pengawasan regular.
- 37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus.

- 38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut.
- 39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan.
- 40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Lakip.
- 41) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin.
- 42) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip .
- 43) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kegiatan operasional Pemilihan Umum.
- 44) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan.
- 45) Prosentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN.
- 46) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi.
- 47) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif.
- 48) Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.
- 49) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif.
- 50) Prosentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat.
- 51) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.
- 52) Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik.
- 53) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur.
- 54) Prosentase penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll).

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advoksi hukum dan penyuluhannya,
- 2) Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaranya Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

- (1) Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum, perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Daerah Pemilihan, dan lain-lain.
- (2) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014.
- (3) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.
- (4) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasihukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhanhukum.
- (5) Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselesaikan tepat waktu
- (6) Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu.
- (7) Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif.
- (8) Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif.
- (9) Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih.
- (10) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia.
- (11) Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan.
- (12) Prosentase kemajuan pengembangan media center.
- (13) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan.
- (14) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik.
- (15) Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan.
- (16) Prosentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan.
- (17) Prosentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif.

- (18) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik.
- (19) Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan.

c. Program Sarana dan Prasarana

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana operasional Komisi Pemilihan Umum.

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

- (1) Prosentase akumulasi kemajuan pembangunan gedung Komisi.
- (2) Pemilihan Umum Pusat, pengadaan meubelair dan belanja modal.
- (3) Prosentase akumulasi kemajuan pembangunan/rehabilitasi gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengadaan dan belanja modal.
- (4) Prosentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, dan belanja modal untuk daerah pemekaran.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima tugas/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerjadengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung (format penetapan kinerja lampiran 1) dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran (format penetapan kinerja lampiran 2) sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang selaku pengemban amanah penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Malang melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan pada peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 29 tahun 2010 tanggal 31 desember 2010

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014.

Pelaksanaan tugas pada sekretariat KPU Kabupaten Malang kecuali memfasilitasi tugas-tugas KPU Kab. Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KPU Kabupaten Malang juga melaksanakan sebagaimana tercantum pada DIPA 076 tahun 2014 sebagai berikut :

- I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (076.01.01) sebagai berikut :
- 1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.149.754.000	961.761.645	83,65	
2	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	65.400.000	53.535.000	81,86	
3	Pengelolaan keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	117.521.000	49.000.000	41,69	

4.	Layanan Perkantoran	966.833.000	859.226.645	88,87	
----	---------------------	-------------	-------------	-------	--

2. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Data,Dokumentasi,Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu	3.214.000	1.100.000	34,23	
2	Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	191.111.000	68.520.000	35,85	
3.	Sarana dan Prasana Keperluan Pemilu 2014	11.856.515.000	6.121.878.277	51,63	

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data (3357)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	23.960.000	9.350.000	39,02	
2	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	150.901.000	101.491.858	67,26	
3	Laporan pelaksana kegiatan	3.650.000	3.550.000	97,26	
4	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	43.220.000	24.200.000	55,99	
5	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	636.662.000	267.419.500	42,00	
6	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	81.010.000	16.975.250	20,95	

4. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian (3358)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan Sumber Daya manusia	860.000	600.000	69,77	
2	Layanan peningkatan kompetensi SDM (Output Baru-Penambahan Anggaran)	7.200.000	4.100.000	56,94	
3	Komisioner KPU Terseleksi Pemilu 2014	451.489.000	327.313.000	72,50	
4	Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014	995.000	0	0,00	
5	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	88.371.000	71.500.000	80,91	

5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Layanan dukungan administrasi perkantoran	10.260.000	6.800.000	66,28	
2	Dokumen Barang Milik Negara	33.299.000	23.380.000	70,21	
3	Undang-undang/Peraturan/Keputusan	49.150.000	21.700.000	44,15	
4	Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam	82.600.000	63.225.000	76,54	

	Rangka Pemilu 2014				
5	Layanan Perkantoran	375.095.000	332.775.198	88,72	

II. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu (3363)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu	3.493.000	0	0,00	
2	Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu	2.000.000	1.894.000	94,70	
3	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	44.160.000	31.000.000	70,20	
4	Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014	167.684.000	143.477.700	85,56	

2. Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

No	Program / Kegiatan / Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Prosentasi	Ket
1	Publikasi informasi Pemilu 2014	3.650.000	3.500.000	95,89	
2	Laporan Kampanye Pemilu 2014	36.300.000	31.900.000	87,88	
3	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	49.346.580.000	44.843.385.000	90,87	
4	Peningkatan partisipasi	1.181.610.000	691.666.750	58,54	

	masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014				
5	Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	50.000.000	49.000.000	98,00	
6	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	245.413.000	203.557.000	82,94%	
7	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	43.040.000	0	0,00	
8	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	30.054.000	18.000.000	59,89	
9	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	200.068.000	38.000.000	18,99	

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah pada KPU Kabupaten Malang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, dan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Media pengukuran kinerja terdiri dari:

- Formulir PPK (pengukuran kinerja kegiatan)
- Formulir PPS (pengukuran pencapaian sasaran).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator sasaran sedangkan pencapaian kinerja program diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kegiatan yang terdiri dari Input, output, outcome, benefit dan impact

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas sekretariat KPU Kabupaten Malang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- * 91 - 100 = Amat baik
- * 71 - 90 = Baik
- * 51 - 70 = Cukup Baik
- * < 50 = Kurang

2. Penetapan kinerja.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima tugas/pengambil tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja harus ditanda tangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung (format penetapan lampiran 1) dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran (format kinerja lampiran 2) sebagaimana kinerja terlampir.

Adapun pencapaian kinerja atas sasaran strategis tahun 2014 terhadap pokok kegiatan di KPU Kabupaten Malang berdasarkan pada rencana kinerja tahunan dan penetapan tahun 2014 sebagaimana terlampir.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Kinerja

Pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategi KPU Kabupaten Malang didasarkan pada indikator outcome dan diperoleh alasan rasional atas keberhasilan dan ketidakberhasilan, target strategis pencapaian visi dan misi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra/DIPA 2014 untuk seluruh indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan pada sub bagian terdahulu maka dapat disimpulkan keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran -sasaran strategis sebagai berikut :

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan SAI UAKPA	1 Laporan	1 Laporan	100%	
		100 %	81,86 %	81,86 %	

--	--	--	--	--	--

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kebijakan Sistem Akuntansi Informasi (SAI UAKPA) dan Pembinaan serta Penyelesaian laporan Pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan sistem akuntansi secara rutin selama 12 bulan (12 dokumen). Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategis pencapaian sasaran dimana tahun 2014 direncanakan akan dilaksanakan secara rutin LPJ dan SAI UAPAW selama 12 bulan (12 dokumen) dengan target tingkat capaian direncanakan 100% realisasinya sampai dengan tgl 31 Desember 2014 tingkat capaian mencapai 100%.

2. Pengelolaan keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 (3355.004)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban Tahapan pemilu 2014	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
		100%	41,69 %	41,69 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui Pembinaan serta Penyelesaian laporan Pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan sistem akuntansi sebanyak 3 dokumen. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategis pencapaian sasaran dimana tahun 2014 direncanakan) dengan target tingkat capaian direncanakan 100% realisasinya sampai dengan tgl 31 Desember 2014

3.Layanan Perkantoran (3355.994)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan dukungan layanan administrasi perkantoran	12 Layanan bulan	12 Layanan bulan	100%	
		100 %	88,87 %	88,87 %	

Sasaran tersebut sebagian besar tercapai dengan berpedoman pada kebijaksanaan:

1. Kebutuhan sehari hari perkantoran
2. langganan daya dan jasa
3. Pemeliharaan Kantor
4. Pergantian barang Inventaris
5. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Kebijakan kebijakan tersebut ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sbb:

1. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran diimplementasikan sbb :
 - a. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai sehari-hari maka dukungan Keamanan, Kebersihan dan transportasi harus diperhatikan oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dibayar honorarium selama 12 bulan masing-masing untuk petugas keamanan , petugas kebersihan dan driver/sopir.
 - b. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Administrasi Kantor sehari telah melaksanakan pembelian alat tulis (kertas, balpoint, spidol, Pensil, Stip, cutter, staples, Map Klip , stabilo, Tipp act/ Penghapus dsb)
2. Langganan Daya dan jasa diimplementasikan sbb :
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat penyampaian berita yaitu dengan cara melalui pos. Kegiatan ini tidak maksimal dilaksanakan karena banyak dilakukan lewat FAX, Email maupun pengiriman langsung;
 - b. Kegiatan ini dilakukan setelah menunjang kegiatan administrasi, komunikasi maupun penerangan yaitu melaksanakan pembayaran iuran bulanan untuk listrik dan telpon selama 12 bulan dalam tahun 2014.

3. Pemeliharaan kantor diimplementasikan sbb :
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung/kantor sebagai salah satu sarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan penataan ruangan dan pembersihan berkas-berkas untuk disimpan di gudang kantor.
 - b. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan sekaligus menghindari resiko gangguan terhadap pelayanan kepada masyarakat karena alat transportasi yang terpelihara dengan baik niscaya dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas kantor termasuk BBM selama tahun 2014.
 - c. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang tugas administrasi sekaligus diperlukan perawatan yang berkesinambungan termasuk inventaris kantor seperti meja/kursi yaitu dengan melaksanakan perawatan terhadap barang seperti service PC, Service AC, Service Printer dsb.
4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor diimplementasikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja sebagai pengelola keuangan selama 12 bulan masing-masing kuasa pengguna anggaran 1 orang, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM 1 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, staf pengelola 2 orang, pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang, pejabat/ panitia penerima hasil pekerjaan 1 orang.
 - b. Pengadaan pakaian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pengadaan ini meliputi pakaian seragam satpam untuk 2 orang masing-masing 1 stel, pakaian sopir/petugas kebersihan/pramubakti untuk 7 orang masing-masing 1 stel.
 - c. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaporan, konsultasi, koordinasi, maupun rapat kerja baik yang dilaksanakan oleh KPPN, DJA Kanwil/Depkeu maupun Kpu provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan keuangan.

4. Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu (3356.001)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan database logistik pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		100 %	34,23 %	34,23 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada pada petunjuk dan koordinasi yang mantap dengan data dan waktu yang ada serta mengacu pada standar satuan biaya umum baik yang dikeluarkan KPU maupun menteri Keuangan RI tahun 2014. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategi pencapaian sasaran dimana tahun 2014 direncanakan menyusun proyeksi kebutuhan logistik 2014 sebanyak 1 dokumen dengan target tingkat capaian direncanakan 100% disamping tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana direncanakan realisasinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 mencapai 100%.

5. Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014 (3356.006)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen pengadaan barang dan jasa pemilu 2014	8 dokumen	8 dokumen	100%	
		100 %	35,85 %	35,85 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada pada petunjuk dan koordinasi yang mantap dengan data dan waktu yang ada serta mengacu pada standar satuan biaya umum baik yang dikeluarkan KPU maupun menteri Keuangan RI tahun 2014. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategi pencapaian sasaran dimana tahun 2014 direncanakan menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa Pemilu 2014 sebanyak 8 dokumen dengan target tingkat capaian direncanakan 100% dan direncanakan realisasinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 mencapai 100%.

6. Sarana dan Prasana Keperluan Pemilu 2014 (3356.007)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya pengadaan dan distribusi logistik pemilu tahun 2014	5 unit	5 unit	100%	
		100 %	51,63 %	51,63 %	

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan sarana tersebut secara keseluruhan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sarana berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2014 direncanakan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu tahun 2014 dengan rencana realisasi s/d 31 Desember 2014 mencapai 100%.

7. Dokumen perencanaan dan data kepemiluan (3357.001)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan data kepemiluan dalam bentuk program/Renja dan RKA-KL 2015	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		100 %	39,02 %	39,02 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman dengan kebijakan:

1. Penyusunan Program dan rencana kerja (Renja) tahun 2015
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) KPU Kabupaten Malang 2015

Kedua kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi/ sinkronisasi penyusunan program dan Rencana Kerja 2015 baik dilakukan oleh KPU Propinsi Jawa Timur maupun KPU Kabupaten Malang. Hasil penyusunan RKA-KL selanjutnya bersama KPU propinsi Jawa Timur dikirim ke KPU Jakarta untuk diverifikasi sebelum ditetapkan.

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 yang semula direncanakan menyusun program/rencana anggaran KPU kabupaten malang 2015 dan menyusun RKA-KL 2015 dengan target 100%.

Realisasinya sampai dengan tanggal 31 Desember telah di susun Rencana Kerja 2015 sebanyak 1 (satu) dokumen dan RKA-KL 2015 sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan demikian kegiatan penyusunan Renja dan RKA-KL 2015 mencapai 100%.

8. Laporan Pelaksana Kegiatan (3357.004)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%	
		100 %	97,26%	97,26%	

Secara lebih terperinci monitoring dan evaluasi pemilu 2014 bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi pemilu yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan tahapan pemilu 2014 ;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan - kesulitan dan hambatan -hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian tahapan pemilu 2014;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai

9. Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014 (3357.011)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen bidang penganggaran pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100 %	67,26 %	67,26 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada pada petunjuk dan koordinasi yang mantap dengan data dan waktu yang ada serta mengacu pada standar satuan biaya umum baik yang dikeluarkan KPU maupun menteri Keuangan RI tahun 2014. Untuk mengevaluasi

tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari strategi pencapaian sasaran dimana tahun 2014 direncanakan menyusun proyeksi kebutuhan logistik 2014 sebanyak 1 dokumen.

10. Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014 (3357.012)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100 %	55,99 %	55,99 %	

Secara lebih terperinci monitoring dan evaluasi pemilu 2014 bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi pemilu yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan tahapan pemilu 2014 ;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan - kesulitan dan hambatan -hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian tahapan pemilu 2014;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

11. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 (3357.013)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen pemuktakhiran data pemilih pemilu 2014	42,00 %	42,00 %	100%	

Sasaran tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal karena proses pemutakhiran data pemilih 2014 berkaitan erat dengan tahapan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 khususnya tahapan Pemutakhiran data Pemilih Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran tersebut dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2014 ditargetkan mencapai 100% realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 100%.

12. Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 (3357.014)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya layanan teknologi informasi pemilu 2014	10 layanan bulan	10 layanan bulan	100%	
		100%	20,95 %	20,95 %	

Kegiatan tersebut merupakan bentuk publikasi informasi pemilu yang bisa di lihat melalui website KPU Kabupaten Malang .Dengan diadakannya kegiatan publikasi informasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Malang yang bertujuan untuk :

- 1.Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk berperan serta dalam pemilu ;
3. Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Malang.

13. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan Sumber Daya manusia (3358.001)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pembinaan Pegawai tentang ketatalaksanaan SDM	1 laporan	1 laporan	100%	
		100 %	69,77 %	69,77 %	

Sasaran tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan koordinasi/Konsultasi langsung dengan pejabat kepegawaiaan KPU Provinsi Jawa Timur oleh 4 orang pejabat eselon IV Set KPU Kab. Malang untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan lainnya disamping petunjuk pelaksanaan bagi pejabat di set KPU /Kota dalam rangka pembinaan pegawai agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda terkait fungsi pembinaan oleh pejabat masing-masing.

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan tingkat ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategis pencapaian sasaran dimana pada tahun 2014 direncanakan target 100%, realisasinya sampai 31 Desember 2014 mencapai 100%.

14. Layanan peningkatan kompetensi SDM (3358.003)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terselesaikannya Diklat Teknis Kepemiluan bagi PNS pada KPU Kabupaten Malang	2 orang	2 orang	100 %	
		100 %	56,94 %	56,94 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai karena adanya kegiatan pelatihan maupun diklat yang diselenggarakan baik oleh KPU Provinsi maupun instansi terkait.

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran dimana pada tahun 2014 direncanakan mengikuti pelatihan dengan target capaian 100 % dan realisasi s/d 31 Desember pencapaian 100%.

15. Komisioner KPU Terseleksi Pemilu 2014 (3358.010)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan anggota KPU Kab. Malang	5 orang	5 orang	100%	
		100%	72,50 %	72,50 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai karena kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2014 mulai dari proses wawancara, tes tulis, psikologi, kesehatan (bebas narkoba, jasmani, dan rohani) sesuai dengan Peraturan KPU nomor 02 tahun 2013 dan dilantiknya 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Malang masa jabatan 12 Juni 2014 sampai dengan 12 Juni 2019.

16. Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.012)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya piagam penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014	5 orang	5 orang	100%	
		100%	0	0	

Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan oleh KPU Kabupaten kepada penyelenggara Pemilu Tahun 2014 mulai tingkat KPPS, PPS, dan PPK yang akan diadakan oleh KPU RI sehingga Anggaran KPU Kabupaten Malang tidak terserap / KPU Kabupaten Malang tidak mengadakan piagam penghargaan untuk KPPS, PPS, dan PPK

17. Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.013)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	30 orang	30 orang	100%	
		100 %	80,91 %	80,91 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman kepada kebijakan pelaksanaan kegiatan khususnya bimbingan teknis lainnya sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2014. Kegiatan tersebut berupa penyusunan SOP (standart Operasional Prosedur) demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya Pelaksanaan Pemilu 2014.

Guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2014 direncanakan direalisasikan s/d 31 Desember 2014 100%.

18. Layanan dukungan administrasi perkantoran (3360.002)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari	12 layanan bulan	12 layanan bulan	100%	
		100%	66,28 %	66,28 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan :

- a. Pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan dan perpustakaan
- b. Rapat-rapat kerja/ Koordinasi/Supervisi/Konsultasi

Kedua kebijakan tersebut ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan :

- a. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tugas staf terutama dalam urusan surat menyurat maupun tata kearsipan dan perpustakaan seperti melaksanakan bimbingan teknis tentang tata cara menata kearsipan yang benar. Penataan arsip sesuai dengan kode, penyimpanan dalam asip, evaluasi pengelolaan arsip yang dilaksanakan tahun 2014
- b. Kegiatan ini dilakukan guna menunjang kelancaran tugas organisasi yaitu mengikuti rapat kerja penyusunan RKAKL 2015 yang diselenggarakan KPU Provinsi, rapat kerja pimpinan disamping rapat kerja/koordinasi/supervisi/ konsultasi baik yang dilakukan dengan KPU Pusat, KPU Provinsi kanwil DJA, Pemerintah Kab. Malang dan instansi terkait seperti Dispenduk, Kesbangpol maupun antar KPU Kab/Kota. Guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2014 direncanakan dengan target 100% realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 100%.

19. Dokumen Barang Milik Negara (3360.003)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya tenaga pengelola SIMAK BMN melalui pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN dan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100%	70,21 %	70,21 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan :

- a. Pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN
- b. Stok opname inventarisasi aset dan TGR.

Kedua kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan:

- a. Pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN diimplementasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Semester ke dua, sedangkan Bimtek / Pelatihan program baru Simak BMN serta Rekon di laksanakan oleh KPKNL yang secara khusus menangani Aset APBN
- b. Stok opname aset dan TGR diimplementasikan dalam bentuk pendataan logistik Pemilu khususnya pendataan kotak dan bilik yang disimpan di gudang kecamatan pada 33 kec. Se kab. Malang (KPU belum memiliki gudang) kegiatan ini melibatkan staf KPU berjumlah 6 orang.

Guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran tersebut secara keseluruhan dapat dilihat sejauh mana pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2014 direncanakan target capaian 100% dan realisasi s/d 31 Desember 2014 mencapai 100%.

20. Undang-undang/Peraturan/Keputusan (3360.004)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Undang-undang/Peraturan/Keputusan tentang pemilihan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100%	44,15 %	44,15 %	

Kegiatan tersebut merupakan bentuk arsip mengenai informasi pemilu yang bisa di lihat melalui website KPU Kabupaten Malang .Dengan diadakannya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Malang yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai Undang-undang/Peraturan/Keputusan tentang pemilihan ;
 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat untuk partisipasi dalam pemilu ;
 3. Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Malang
21. Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014 (3360.005)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100%	76,54 %	76,54 %	

Dengan diadakannya kerjasama dengan instansi terkait diharapkan pemilu 2014 dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

.22. Layanan Perkantoran (3360.994)

No	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya ketepatan pembayaran,Gaji tunjangan dan honorarium PNS secara transparan dan akuntabel	12 layanan bulan	12 layanan bulan	100%	
		100%	88,72 %	88,72 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kebijakan :

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan secara tertib, transparan dan akuntabel bagi PNS dan anggota KPU Kab. Malang.

Kedua kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk yang pelaksanaannya Sbb :

- Gaji yang dibayarkan kepada 10 orang PNS organis KPU selama 12 bulan termasuk gaji ke 13, sedangkan bagi 2 (dua) orang PNS yang dipekerjakan di KPU mendapat gaji dari Pemkab Malang termasuk gaji ke 13.
- Tunjangan dibayarkan pada 12 orang PNS (organik maupun yang di pekerjakan) dan 5 (lima) orang anggota KPU sebanyak 12 (dua belas) bulan.

23. Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu (3363.001)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya bantuan hukum terkait sengketa pemilu	1 kasus	0	0%	
		100%	0 %	0 %	

Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu tidak dipakai karena menggunakan Anggaran Sengketa Tahapan Pemilu 2014 (Pemilu Legislatif dan Presiden) sesuai dengan juknis penggunaan Anggaran Tahun 2014 maka penyerapan dan tingkat capaian 0 %.

24. Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu (3363.003)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu melalui supervisi, penyuluhan, bintek dan regulasi KPU	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100%	94,70 %	94,70 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan supervisi, penyuluhan, bintek regulasi KPU dan dokumentasi hukum dan implementasinya dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi UU Pemilu No. 8 tahun 2014 dan PKPU tentang tahapan Pemilu legislatif 2014 bagi parpol dilaksanakan di Hotel Trio Indah 2 Jl.Brigen S.Riyadi dengan peserta berjumlah 109 orang kecuali itu pendokumentasian produk hukum berupa undang-undang dan PKPU produk tahun 2014.

25. Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 (3363.008)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan audit dana kampanye Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%	
		100%	70,20 %	70,20 %	

Pelaporan awal Dana Kampanye Partai Politik telah diserahkan oleh beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodik 3 bulanan Penerimaan Sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama dengan rencana realisasi s/d 31 Desember 2014 mencapai 100%.

26. Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014 (3363.009)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014	5 kasus	5 kasus	100%	
		100%	85,56 %	85,56 %	

Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu diimplementasikan dengan :

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- b. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu

27. Publikasi informasi Pemilu 2014 (3364.005)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terselesainya dan terkirimnya kegiatan peliputan dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu serta updating data pemilih	1 naskah/jenis	1 naskah/jenis	100%	
		100%	95,89 %	95,89 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan supervisi, penyuluhan, bintek regulasi KPU dan dokumentasi hukum dan implementasinya dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi UU Pemilu No. 8 tahun 2014 dan PKPU tentang tahapan Pemilu legislatif 2014 bagi parpol

Guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan /sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauhmana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2014 direncanakan target 100 % dan realisasinya sampai dengan tanggal 31 Des 2014 mencapai 100%.

28. Laporan Kampanye Pemilu 2014 (3364.017)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan kampanye pemilu pileg tahun 2014	2 laporan	2 laporan	100%	
		100%	87,88 %	87,88 %	

Pelaporan awal Dana Kampanye Partai Politik telah diserahkan oleh beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodik 3 bulanan Penerimaan Sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama dengan rencana realisasi s/d 31 Desember 2014 mencapai 100%.

29. Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN (3364.018)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya bimtek pemilu tahun 2014	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	
		100%	90,87 %	90,87 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman kepada kebijakan pelaksanaan kegiatan khususnya bimbingan teknis lainnya sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2014. Kegiatan tersebut berupa penyusunan SOP (standart Operasional Prosedur) demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya Pelaksanaan Pemilu 2014.

Guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2014 direncanakan direalisasikan s/d 31 Desember 2014 100%.

30. Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014 (3364.019)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu 2014	100.000 orang	100.000 orang	100%	
		100%	58,54 %	58,54 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilukada. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam kegiatan sosialisasi /pendidikan politik bagi warga masyarakat dengan materi penyampaian Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 2011 terhadap peserta yang terdiri dari unsur Pengurus Parpol, Ormas, LSM, Pemuka Masyarakat/Agama, Pemuda Siswa/i SMU, Perangkat /Desa/Kelurahan se Kab Malang.

31. Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 (3364.020)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan pemungutan suara pemilu pileg tahun 2014	1 laporan	1 laporan	100%	
		100%	98,00 %	98,00 %	

Penyusunan laporan pemungutan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD ini bertujuan :

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemungutan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- b. Memberikan gambaran umum pada setiap tahapan pemungutan suara Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Malang
- c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- d. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas pemungutan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota di masa yang akan datang.

32. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 (3364.021)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu pileg tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100%	82,94%	82,94%	

Penyusunan laporan pemungutan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD ini bertujuan :

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemungutan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- b. Memberikan gambaran umum pada setiap tahapan pemungutan suara Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Malang

- c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- d. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas pemungutan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota di masa yang akan datang.

33. Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.024)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan pemungutan suara pemilu pilpres tahun 2014	1 laporan	0	100%	
		100 %	0,00 %	0,00 %	

Sasaran tersebut tidak tercapai karena kegiatan ditangani oleh KPU pusat dan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sesaran tersebut tidak dapat diukur karena kegiatannya tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Malang tapi dilaksanakan oleh KPU RI sesuai dengan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

34. Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.025)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya laporan pemungutan suara pemilu pilpres tahun 2014	1 laporan	1 laporan	100%	
		100%	59,89 %	59,89 %	

Penyusunan laporan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini bertujuan :

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- b. Memberikan gambaran umum pada tahapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Malang

- c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014..
- d. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 .

35. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.026)

No.	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen hasil penghitungan suara pemilu pilpres tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		100%	18,99 %	18,99 %	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada kebijakan:

- a. Peliputan, penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- b. Materi publikasi dan Sosialisasi
- c. Pengembangan Pusat Informasi pemilu

Ketiga kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Peliputan penerbitan dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilakukan berupa penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di kab. Malang dalam bentuk buku berisi segala kegiatan yang dilakukan selama Pemilu mulai tahapan persiapan sampai dengan hasil pelaksanaan dilengkapi dengan dokumen berupa produk hukum/kep. KPU kab. Malang dan hasil pelaksanaan didukung berkas hasil pelaksanaan dan foto dokumentasi.
- b. Materi publikasi dan sosialisasi dilakukan dengan mempublikasikan hasil kerja KPU Kab. Malang selama tahun 2014 termasuk persiapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 melalui website KPU kab.malang pada setiap kegiatan termasuk produk hukum penyelenggaraan Pemilu Pilpres Tahun 2014 (undang-undang maupun PKPU)
- c. Penyiapan pengumpulan updating data pemilih dilakukan dengan cara pengumpulan data dalam dengan penyelenggraan Pemilu

dan disinkronisasikan dengan KPU Provinsi sehingga data-data yang disajikan benar-benar sebagai berkas dalam menyusun kebutuhan penyelenggaraan Pemilu

Guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran dapat dilakukan sebagaimana strategi pencapaian sasaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dimana pada tahun 2014 direncanakan target 100 % realisasinya s/d 31 Des 2014 mencapai 100 %

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

a. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengantisipasi permasalahan maupun hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja diperlukan strategi pemecahan masalah yang terjadi pada program/kegiatan di KPU Kab. Malang.

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN	KETERANGAN
1	3355.003	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Diperlukan pelatihan bagi staf pengelola keuangan khususnya yang menangani masalah Sistem Akuntansi dan Laporan Pertanggungjawaban Jawab (LPJ) Keuangan.
2	3355.004	Pengelolaan keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	Diperlukan pelatihan bagi staf pengelola keuangan khususnya yang menangani masalah Pengelolaan keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan pemilu.
3	3355.994	Layanan Perkantoran	- Diperlukan perhitungan gaji, tunjangan dan honorarium yang jelas bagi Pegawai Negeri maupun anggota KPU selama 1 tahun anggaran berdasarkan data yang akurat dan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. - Diperlukan pelatihan khusus bagi petugas/pegawai pengelola gaji
4	3356.001	Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu	Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilu 2014 dibutuhkan perencanaan dan database logistik yang akurat disamping pemetaan distribusi logistik
5	3356.006	Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilu 2014 dibutuhkan pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan yang akurat .
6	3356.007	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilu 2014 dibutuhkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan keadaan geografis

7	3357.001	Dokumen perencanaan dan data pemilihan	Diperlukan pelatihan/bintek khusus bagi staf sekretariat KPU Kab/Kota dalam menyusun program maupun rencana kerja KPU Kab/Kota sesuai dengan produk KPU Pusat sehingga secara nasional memiliki pemahaman yang sama dengan program maupun rencana kerja termasuk tata cara penyusunannya.
8	3357.004	Laporan Pelaksana Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
9	3357.011	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	Diperlukan pelatihan khususnya bagi staf sekretariat KPU Kab/Kota tentang tata cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dari masing-masing KPU Kab/Kota sehingga dapat sejalan dengan kebijakan yang diberikan KPU Pusat
10	3357.012	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	Diperlukan biaya yang memadai guna memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan maupun hasil Pemilu/Pemilukada sebagai asupan data dalam penyusunan Pedoman Juknis Penyelenggaraan Pemilu mengingat wilayah yang luas.
11	3357.013	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	Diperlukan pelatihan / bintek khusus tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014
12	3357.014	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	Diperlukan pelatihan / bintek khusus IT pemilu
13	3358.001	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan Sumber Daya manusia	Peningkatan SDM aparatur agar lebih diperhatikan seperti Latihan Prajabatan, Diklat Struktural dan Fungsional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
14	3358.003	Layanan peningkatan kompetensi SDM	Perlu ditingkatkan tentang ketatalaksanaan SDM Pegawai
15	3358.010	Komisioner KPU Terseleksi Pemilu 2014	Di perlukan regulasi yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan sekaligus meminimalisasi problem yang mungkin timbul terkait perekrutan anggota KPU
16	3358.012	Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014	Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Malang kepada penyelenggara Pemilu Tahun 2014 mulai tingkat KPPS, PPS, dan PPK
17	3358.013	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	Diperlukan biaya yang memadai guna mengadakan bimtek teknis penyelenggara
18	3360.002	Layanan dukungan administrasi perkantoran	Dibutuhkan biaya rapat koordinasi/kerja/dinas/konsultan yang memadai dan disesuaikan dengan data riil wilayah (penduduk maupun

			luas wilayah).
19	3360.003	Dokumen Barang Milik Negara	Diperlukan pelatihan khusus bagi petugas pengelola barang milik negara sehingga penanganan administrasi barang dapat berjalan tertib
20	3360.004	Undang-undang/Peraturan/Keputusan	Dengan diadakannya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Malang yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai Undang-undang/Peraturan/Keputusan tentang pemilihan
21	3360.005	Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014	Dalam rangka Dalam rangka mensukseskan Pemilu 2014 dibutuhkan kerjasama dengan pihak terkait demi suksesnya pemilu 2014
22	3360.994	Layanan Perkantoran	Diperlukan dukungan biaya yang memadai dalam meningkatkan layanan perkantoran seperti kebutuhan keperluan sehari-hari perkantoran, perawatan gedung kantor, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan mesin dsb.
23	3363.001	Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu	Dibutuhkan dukungan dana yang memadai dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan disertai dengan standard penyelesaian sengketa
24	3363.003	Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu	Diperlukan penyuluhan hukum secara berkesinambungan baik produk undang-undang maupun peraturan termasuk aturan pelaksanaannya yang terkait dengan tupoksi KPU
25	3363.008	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD
26	3363.006	Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014	mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu
27	3364.005	Publikasi informasi Pemilu 2014	Diperlukan pelatihan/ bintek khusus bagi petugas terkait mekanisme peliputan penerbitan maupun pendokumentasian dan penyiaran/publikasi termasuk penyiapan bahan/ materi publikasi hasil peliputan.
28	3364.017	Laporan Kampanye Pemilu 2014	Diperlukan pelatihan/ bintek khusus bagi petugas terkait mekanisme penyusunan laporan kampanye.
29	3364.018	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	Alokasi biaya bimtek yang diberikan KPU Pusat akan lebih mengena bila disesuaikan dengan data dan kondisi riil daerah (tidak disamaratakan).
30	3364.019	Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014	Jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas membutuhkan biaya yang memadai agar manfaat sosialisasi/pendidikan politik benar-

			benar diterima dan dirasakan oleh masyarakat dalam proses pembangunan demokrasi.
31	3364.020	Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
32	3364.021	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
33	3364.024	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014..
34	3364.025	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014
35	3364.026	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014..

3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran KPU Kab. Malang tahun 2014 sesuai pagu revisi terakhir/ revisi , apabila dikaitkan dengan pencapaian program/sasaran, adalah sebagai berikut :

Catatan : Realisasi anggaran tersebut di atas berdasarkan pagu anggaran terakhir yaitu sesuai dengan Revisi DIPA dan RKA-KL sedangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014 berpedoman pada pagu anggaran awal tahun (Januari 2014) sebelum direvisi baik revisi 1, 2, 3 dan 4.

Jadi apabila kita melihat tabel tersebut maka nampak realisasi anggaran tahun 2014 terserap sebanyak 81,81% ini berarti penyerapannya cukup baik.

Hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Malang dengan memakai pendekatan proses tersebut (form PKK dan form PPS) sebagaimana tercantum dalam lampiran.

❖ Akuntabilitas Keuangan

Sekretariat KPU Kabupaten Malang sebagai kepanjangan tangan sekretariat KPU RI memiliki tugas memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam rangka memfasilitasi kegiatan tersebut sekretariat KPU Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2014 mendapatkan alokasi dana melalui DIPA 076 sebesar Rp. 66.593.368.000 (enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagaimana telah dijelaskan di atas serta berpedoman pada peraturan yang berlaku.

❖ **Analisa Efisiensi Kinerja Kegiatan**

Sekretariat KPU Kabupaten Malang dalam rangka mencapai tujuan berupaya seefisien mungkin dalam melaksanakan program/kegiatan. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika realisasi output sama atau melebihi target sementara realisasi dana sama atau lebih rendah dari target sedangkan suatu kegiatan dikatakan inefisien apabila realisasi output lebih rendah dari target sedangkan realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran berikut baik evaluasi pencapaian sasaran realisasi anggaran tahun 2014 maupun pengukuran kinerja kegiatan tahun 2014.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum kab. Malang sebagai penyelenggara pemilihan sudah barang tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

2. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kab. Malang berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kerjasama intern KPU Kab/Kota dengan KPU Provinsi maupun Pusat perlu ditingkatkan guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.
2. Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan perlu ditingkatkan.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.
4. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : diklat prajabatan, diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bintek tentang penyusunan Renja dan LAKIP versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/bintek kegiatan lainnya.
5. Dukungan dana/anggaran yang dialokasikan dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari maupun terkait penyelenggaraan Pemilu Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden seyogyanya ditetapkan dengan memperhatikan kondisi riil daerah seperti, jumlah penduduk, jumlah

pemerintahan kecamatan/desa, luas wilayah, jarak tempuh, dan kompleksitas permasalahan disamping faktor lainnya.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Kepanjen, Februari 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

SANTOKO

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
(PKK) KPU KABUPATEN MALANG TAHUN 2014**

No	Program	Kegiatan					Prosentase (%) Tingkat Capaian Target	Ket
		Uraian	Satuan	Target/Rencana	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (076.01.01)	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)						
		- Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 65.400.000	Rp 53.535.000	81,86%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan	Laporan	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan					
		- Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban tahapan Pemilu 2014 (3355.004)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 117.521.000	Rp 49.000.000	41,69%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2014	Dokumen	3	3	100%	
			- <u>Outcome</u> Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu					
		- Layanan Perkantoran (3355.994)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 966.833.000	Rp 859.226.645	88,87%	
			- <u>Output</u> Terbayarnya gaji honorarium dan tunjangan PNS	Bulan/Layanan	12	12	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya ketepatan waktu pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium PNS tepat waktu					
		Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)						
		- Dokumen perencanaan dan database	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 3.214.000	Rp 1.100.000	34,23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			- <u>Output</u> Tersusunnya dokumen perencanaan dan data base logistik pemilu	Dokumen	1	1	100%		
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya / Terpenuhi Logistik Pemilu sesuai dengan Kebutuhan						
		- Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014 (3356.006)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 191.111.000	Rp 68.520.000	35,85%		
			- <u>Output</u> Tersusunnya Buku Pengadaan dan Peta Distribusi Logistik Pemilu	Dokumen	8	8	100%		
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya ketepatan dalam pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu						
		- Sarana dan Prasana Keperluan Pemilu 2014 (3356.007)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 11.856.515.000	Rp 6.121.878.277	51,63%		
			- <u>Output</u> Tersusunnya Buku Pengadaan dan Peta Distribusi Logistik Pemilu	Unit	5	5	100%		
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya ketepatan dalam pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu						
		3	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data (3357)						
		- Dokumen perencanaan dan data kepemiluan (3357.001)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 23.960.000	Rp 9.350.000	39,02%		
			- <u>Output</u> Tersusunnya Tapkin dan Renja KPU Kabupaten Malang	Dokumen	1	1	100%		
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Kegiatan KPU Berbasis Kinerja dan Perencanaan yang telah di tetapkan						
		- Laporan Pelaksana Kegiatan (3357.004)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 3.650.000	Rp 3.550.000	97,26%		
			- <u>Output</u> Tersusunnya Laporan pelaksana kegiatan di KPU Kabupaten Malang	Laporan	1	1	100%		
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Kegiatan KPU Berbasis Kinerja dan Perencanaan yang telah di tetapkan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		- Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014 (3357.011)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 150.901.000	Rp 101.491.858	67,26%			
			- <u>Output</u> Terlaksananya Dokumen penganggaran pemilu	Dokumen	1	1	100%			
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Dokumen Data penganggaran pemilu							
		- Laporan Kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2014 (3357.012)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 43.220.000	Rp 24.200.000	55,99%			
			- <u>Output</u> Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pemilu 2014	Dokumen	1	1	100%			
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Buku Laporan Monitoring dan evaluasi pemilu tingkat KPU Kabupaten Malang							
		- Dokumen Pemutakhiran Data Pemilu 2014 (3357.013)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 636.662.000	Rp 267.419.500	42,00%			
			- <u>Output</u> Tersusunnya Data Pemilih Sesuai Ketentuan Undang-undang	Dokumen	1	1	100%			
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan							
		- Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 (3357.014)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 81.010.000	Rp 16.975.250	20,95%			
			- <u>Output</u> Tersedianya Teknologi Informasi tentang kepemiluan	Layanan / Bulan	10	10	100%			
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya informasi pemilu yang Valid sesuai Ketentuan							
		4	Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian (3358)							
		- Penataan organisasi,	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 860.000	Rp 600.000	69,77%			
- <u>Output</u> Tersusunnya Jadwal Penyelenggaraan Sumpah Janji	Laporan		1	1	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- <u>Outcome</u> Terlaksananya Sumpah Janji PNS					
		Layanan Peningkatan kompetensi SDM (3358.003)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 7.200.000	Rp 4.100.000	56,94%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Peserta yang akan Mengikuti Diklat	Orang	2	2	100%	
			- <u>Outcome</u> Terlaksananya Diklat Sesuai dengan Jadwal					
		Komisioner KPU Terseleksi Pemilu 2014 (3358.010)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 451.489.000	Rp 327.313.000	72,50%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Komisioner KPU Kabupaten Malang periode 2014 - 2019	Orang	5	5	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Dokumen seleksi Komisioner KPU Kab. Malang					
		Piagam Perhargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.012)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 995.000	Rp. -		
			- <u>Output</u> Tersedianya piagam penghargaan Badan Penyelenggara Adhock dari tingkat desa sampai kecamatan	Orang	5	5	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya piagam penghargaan Badan Penyelenggara Adhock PPK,PPS dan KPPS					
		Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.013)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 88.371.000	Rp 71.500.000	80,91%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Jadwal bimtek tentang penyelenggara pemilu tingkat PPK	Orang	30	30	100%	
			- <u>Outcome</u> Terlaksananya bimtek Sesuai dengan Jadwal					
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)						
		Layanan dukungan administrasi perkantoran (3360.002)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 10.260.000	Rp 6.800.000	66,28%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Kegiatan Tata Usaha Kearsipan	Bulan	12	12	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Pengelolaan Arsip KPU					
		- Dokumen Barang Milik Negara (3360.003)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 33.299.000	Rp 23.380.000	70,21%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Pengelolaan BMN sesuai Ketentuan	Dokumen	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Tersusunnya Laporan BMN yang Akuntabel					
		- Undang-Undang/Peraturan/Keputusan (3360.004)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 49.150.000	Rp 21.700.000	44,15%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya UU/peraturan/keputusan pemilu	Dokumen	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya UU/Peraturan/Keputusan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
		- Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014 (3360.005)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 82.600.000	Rp 63.225.000	76,54%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya kerjasama dengan instansi terkait	Dokumen	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya kerjasama yang berkelanjutan					
		- Layanan Perkantoran (3360.994)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 375.095.000	Rp 332.775.198	88,72%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional	Bulan/Layanan	12	12	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Pelayanan Perkantoran yang Efektif dan Evisien					
ii	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi penyelesaian 1 Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu (3363)						
		- Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu (3363.001)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 3.493.000	Rp. -		
			- <u>Output</u> Tersusunnya Jawaban atas Gugatan Pemohon	Kasus	1	1	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Ketepatan dalam Penyampaian Data Atau Sengketa Hukum					
		- Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu (3363.003)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 2.000.000	Rp 1.894.000	94,70%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Dokumentasi dan Informasi Hukum terkait Pemilu	Dokumen	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Buku Dokumentasi dan Buku Informasi					
		- Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 (3363.008)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 44.160.000	Rp 31.000.000	70,20%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Kegiatan Penyuluhan Audit Dana Kampanye	Laporan	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terlaksananya Kegiatan dan Terkumpulnya Pemahaman Audit Dana Kampanye					
		- Bantuan Hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014 (3363.009)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 167.684.000	Rp 143.477.700	85,56%	
			- <u>Output</u> Terwujudnya Materi Supervisi Hukum bagi Penyelenggara Pemilu	Kasus	5	5	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Bantuan Hukum bagi Penyelenggara Pemilu					
		2 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)						
		- Publikasi Informasi Pemilu 2014 (3364.005)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 3.650.000	Rp 3.500.000	95,89%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya informasi pemilu pileg dan pilpres 2014	Naskah / Jenis	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Buku informasi pemilu					
		- Laporan kampanye Pemilu 2014	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 36.300.000	Rp 31.900.000	87,88%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya laporan kampanye pileg dan pilpres 2014	Laporan	2	2	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya laporan kampanye pileg dan pilpres sesuai tahapan					
		Bimbingan Teknis Penyelenggara - Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN (3364.018)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 49.346.580.000	Rp 44.843.385.000	90,87%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Kegiatan Sosialisasi Penyelenggara Pemilu	Kegiatan	2	2	100%	
			- <u>Outcome</u> Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyelenggara Pemilu					
		Peningkatan partisipasi masyarakat, - pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014 (3364.019)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 1.181.610.000	Rp 691.666.750	58,54%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Perencanaan Pengembangan PPID	Orang	100.000	100.000	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Pusat Informasi Pemilih yang Efektif					
		Laporan Pemungutan Suara Anggota - DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 (3364.020)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 50.000.000	Rp 49.000.000	98,00%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Laporan pemungutan suara pileg 2014 di tingkat KPU Kab. Malang	Laporan	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya pelaksanaan pemungutan suara pileg sesuai tahapan					
		Dokumen Rekapitulasi Hasil - Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 (3364.021)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 245.413.000	Rp 203.557.000	82,94%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 di tingkat KPU Kab. Malang	Dokumen	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 di tingkat KPU Kab. Malang					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.024)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 430.400.000	Rp -	0%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya laporan kampanye	Laporan	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Pelaksanaan Kampanye Sesuai Jadwal					
		Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.025)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 30.054.000	Rp 18.000.000	59,89%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya Laporan pemungutan suara pilpres 2014 di tingkat KPU Kab. Malang	Laporan	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya pelaksanaan pemungutan suara pilpres sesuai tahapan					
		Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.026)	- <u>Input</u> Dana/SDM	Rupiah	Rp 200.068.000	Rp 38.000.000	18,99%	
			- <u>Output</u> Tersusunnya dokumen rekapitulasi hasil penghitungan pilpres 2014 di tingkat KPU Kab. Malang	Dokumen	1	1	100%	
			- <u>Outcome</u> Terwujudnya Pelaksanaan rekapitulasi pilpres sesuai tahapan					

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2014**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	(%) Tingkat Capaian Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (076.01.01)					
1	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	1 Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)	100%	81,86%	100%	
		2 Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban tahapan Pemilu 2014 (3355.004)	100%	41,69%	100%	
		3 Layanan Perkantoran (3355.994)	100%	88,87%	100%	
2	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	1 Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu (3356.001)	100%	34,23%	100%	
		2 Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014 (3356.006)	100%	35,85%	100%	
		3 Sarana dan Prasana Keperluan Pemilu 2014 (3356.007)	100%	51,63%	100%	
3	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data (3357)	1 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan (3357.001)	100%	39,02%	100%	
		2 Laporan Pelaksana Kegiatan (3357.004)	100%	97,26%	100%	
		3 Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014 (3357.011)	100%	67,26%	100%	
		4 Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014 (3357.012)	100%	55,99%	100%	

1	2	3	4	5	6	7
		5 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 (3357.001)	100%	42,00%	100%	
		6 Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 (3357.011)	100%	20,95%	100%	
4	Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian (3358)	1 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan Sumber Daya manusia (3358.001)	100%	69,77%	100%	
		2 Layanan peningkatan kompetensi SDM (3358.003)	100%	56,94%	100%	
		3 Komisioner KPU Terseleksi Pemilu 2014 (3358.010)	100%	72,50%	100%	
		4 Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.012)	100%	0%	100%	
		5 Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.013)	100%	80,91%	100%	
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran KPU (3360)	1 Layanan dukungan administrasi perkantoran (3360.002)	100%	66,28%	100%	
		2 Dokumen Barang Milik Negara (3360.003)	100%	70,21%	100%	
		3 Undang-undang/Peraturan/Keputusan (3360.004)	100%	44,15%	100%	
		4 Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014 (3360.005)	100%	76,54%	100%	
		5 Layanan Perkantoran (3360.994)	100%	88,72%	100%	

1	2	3	4	5	6	7
II	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)					
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu (3363)	1 Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu (3363.001)	100%	0,00%	100%	
		2 Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu (3363.003)	100%	94,70%	100%	
		3 Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 (3363.008)	100%	70,20%	100%	
		4 Bantuan Hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014 (3363.009)	100%	85,56%	100%	
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)	1 Publikasi informasi Pemilu 2014 (3364.005)	100%	95,89%	100%	
		2 Laporan Kampanye Pemilu 2014 (3364.017)	100%	87,88%	100%	
		3 Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN (3364.018)	100%	90,87%	100%	
		4 Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014 (3364.019)	100%	58,54%	100%	
		5 Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 (3364.020)	100%	98,00%	100%	
		6 Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 (3364.021)	100%	82,94%	100%	

1	2	3	4	5	6	7
		7 Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.024)	100%	0,00%	100%	
		8 Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.025)	100%	59,89%	100%	
		9 Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 (3364.026)	100%	18,99%	100%	

3

3

6

5

5

9
35

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010- 2014

Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Visi Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Misi Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta Menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		1	2	3	4	
I.	Menghasilkan KPU Kab. Malang sebagai organisasi yang memiliki kredibilitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari	Meningkatnya kredibilitas dan kapasitas organisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada di Kab. Malang	- Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada di Kab. Malang	Program penguatan kelembagaan dan demokrasi dan perbaikan proses politik	-
1.	Menghasilkan dokumen tentang peraturan KPU, advokasi hukum, sengketa Pemilu, penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu	Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhan	- Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, peserta perseorangan dan dana kampanye peserta pemilu, dapil, dan lain-lain - Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan Pemilu 2014 - Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum - Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum	Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan sengketa Pemilu termasuk penyuluhannya	Program penguatan kelembagaan dan demokrasi dan perbaikan proses politik	-
2.	Menghasilkan juknis/bimtek/supervisi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih	Terselenggaranya bimtek/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih	- Prosentase jumlah pedoman dan juknis dalam rangka PAW DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan tepat waktu - Prosentase jumlah pedoman dan juknis penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel - Prosentase fasilitas bimtek Pilukada untuk PPK, PPS yang tepat waktu - Prosentase fasilitas bimtek Pemilu legislatif dan prosedur untuk PPK, PPS yang tepat waktu - Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan Pemilih - Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemula dan lansia - Jumlah kerjasama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan - Prosentase kemajuan pengembangan media - Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan	Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan sengketa Pemilu termasuk penyuluhannya	Program penguatan kelembagaan dan demokrasi dan perbaikan proses politik	-

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	
			- Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik			
II.	Mendapatkan dukungan manajemen kantor sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis	Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	
1.	Menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan penyelenggaraan, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	- Prosentase kesesuaian antara Renstra, Renja dan RKA-KL - Prosentase fasilitasi kerjasama KPU Kab. Malang dengan lembaga lain - Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu - Prosentase kemajuan reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Kab. Malang - Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat desa/kelurahan di Kab.Malang	Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	
2.	Menghasilkan tata kelola data, dokumentasi, pengadaan, distribusi, dan inventaris sarana dan prasarana Pemilu	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventaris, sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu	- Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu - Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik - Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi kebutuhan Pemilu - Prosentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilu - Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana	Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumen, pengadaan, pendistribusian, inventaris, sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Pemilu	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	-
3.	Mendapatkan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kab. Malang	- Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan pemeliharaan perkantoran	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	-

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	
			<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran - Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK 			
4.	Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dan administrasi kepegawaian yang tertib di samping memiliki kompetensi dan kapasitas dalam melaksanakan tugas kantor	Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan pengadaan SDM dan kesejahteraan pegawai - Tingkat keakuratan data dan informasi SDM - Tingkat ketepatan, mutasi dan disiplin pegawai - Prosentase dukungan pelaksanaan diklat - Tingkat ketepatan penataan SDM - Ketersediaan sistem penegakan disiplin yang efektif - Prosentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi - Prosentase pejabat yang menandatangani dan melaksanakan pakta integritas - Prosentase tersusunnya struktur kelembagaan dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien - Prosentase tersedianya sistem rekrutmen yang transparan - Prosentase tersedia sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan - Prosentase tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi - Prosentase tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif disertai penerapan <i>reward and punishment</i>. 	Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kab. Malang	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	-
5.	Menghasilkan anggota KPU Kab. Malang yang berkualitas	Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan anggota KPU Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Ketetapan pelaksanaan fasilitas proses PAW anggota KPU 	Melaksanakan administrasi kegiatan pengangkatan Anggota KPU Kab. Malang	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	-
6.	Menghasilkan laporan keuangan yang benar-benar akuntabel dan transparan	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan - Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU kab. Malang - Ketepatan pembayaran gaji/honorarium/tunjangan pegawai 	Melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	-
7.	Menghasilkan hasil pemeriksaan laporan kegiatan yang benar-benar tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan - Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pengawasan khusus - Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut - Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan 	Menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemeriksa		-

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP 			
			<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan TAPKIN - Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi LAKIP - Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum - Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan - Prosentase pelaporan gratifikasi - Proses temuan yang ditindaklanjuti - tersedianya sarana pengaduan - Prosentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat - Prosentase pelaksanaan penilaian kinerja - Prosentase penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian kinerja, kontrak kinerja, dll) 			
III	Menghasilkan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan	Memadainya sarana dan prasarana operasional KPU Kab. Malang	- Tingkat kesesuaian kebutuhan anggota dan staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan KPU Kab. Malang	Program sarana dan prasarana aparatur	-
1.	Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase akumulasi kemajuan pembangunan/rehabilitasi gedung KPU Kab. Malang, pengadaan meubeler dan belanja modal 	Menyediakan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor KPU Kab. Malang	Program sarana dan prasarana aparatur	

**PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA	TARGET (%)	
					VOLUME	ANGGARAN
1.	076.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU	---	15.239.316.000	---	---
1.1.	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	---	1.149.754.000	---	---
a.	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 LAPORAN	65.400.000	100	100
b.	3355.004	Pengelolaan keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	3 DOKUMEN	117.521.000	100	100
c.	3355.994	Layanan perkantoran	12 BULAN	966.833.000	100	100
1.2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	---	12.050.840.000	---	---
a.	3356.001	Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu	1 DOKUMEN	3.214.000	---	---
b.	3356.006	Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	8 DOKUMEN	191.111.000	100	100
c.	3356.007	Sarana dan Prasana Keperluan Pemilu 2014	5 UNIT	11.856.515.000	100	100

1.3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	---	939.403.000	---	---
a.	3357.001	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	1 DOKUMEN	23.960.000	100	100
b.	3357.011	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	1 DOKUMEN	150.901.000	100	100
c.	3357.012	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	1 DOKUMEN	43.220.000	100	100
d.	3357.013	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	1 DOKUMEN	636.662.000	100	100
e.	3357.014	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	10 BULAN	81.010.000	100	100
1.4	3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	---	548.915.000	---	---
a.	3358.001	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan Sumber Daya manusia	1 LAPORAN	860.000	100	100
b.	3358.003	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	2 ORANG	7.200.000	100	100
c.	3358.010	Komisioner KPU Terseleksi Pemilu 2014	5 ORANG	451.489.000	100	100
d.	3358.012	Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014	PIAGAM	995.000	100	100
e.	3358.013	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	30 ORANG	88.371.000	100	100
1.5	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	---	550.404.000	---	---

a.	3360.002	Layanan dukungan administrasi perkantoran	12 BULAN	10.260.000	100	100
b.	3360.003	Dokumen Barang Milik Negara	1 DOKUMEN	33.299.000	100	100
c.	3360.004	Undang-undang/Peraturan/Keputusan	1 DOKUMEN	49.150.000	100	100
d.	3360.005	Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014	1 DOKUMEN	82.600.000	100	100
e.	3360.994	Layanan Kantor	12 BULAN	375.095.000	100	100
1.6	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa, dan Penyuluh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	---	217.337.000	---	---
a.	3363.001	Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu	1 KASUS	3.493.000	100	100
b.	3363.003	Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu	1 DOKUMEN	2.000.000	100	100
c.	3363.008	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	1 LAPORAN	44.160.000	100	100
d.	3363.009	Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014	5 KASUS	167.684.000	100	100
1.7	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	---	51.136.715.000	---	---
a.	3364.005	Publikasi informasi Pemilu 2014	1 JENIS	3.650.000	100	100
b.	3364.017	Laporan Kampanye Pemilu 2014	2 LAPORAN	36.300.000	100	100
c.	3364.018	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	2 KEGIATAN	49.346.580.000	100	100
d.	3364.019	Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014	100.000 ORANG	1.181.610.000	100	100

	3364.020	Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	1 LAPORAN	50.000.000	100	100
	3364.024	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 LAPORAN	43.040.000	100	100
	3364.025	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 LAPORAN	30.054.000	100	100
	3364.026	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 DOKUMEN	200.068.000	100	100
J U M L A H				67.494.059.000		

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**


ABDUL KODIR, S.sos
 Pembina
 NIP 197005251998031011